



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/1070180424/AS.01.03/IV/2024

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

N a m a : TEUKU MAKMUR TSANI
name
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 11 Juli 1993
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT. Mulia Prima Nusa
company/institution

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT Multikrida Jaya Utama

Tanggal 22 Januari - 03 Februari 2024

On January 22 until February 03, 2024

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

Jakarta, 18 April 2024

Jakarta, April 18, 2024

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Bina Kelembagaan K3,

Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,



Hery Sutanto, S.T., M.M.

NIP 19710922 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 4330 / AS.01.03 / IV / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **TEUKU MAKMUR TSANI**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari **PT Multikrida Jaya Utama** Nomor 320/SP/SKP/MJU/I/2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 08 / AS.01.03 / IV / 2024 tanggal 15 April 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**
Nama : **TEUKU MAKMUR TSANI**
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Juli 1993
Perusahaan : **PT. MULIA PRIMA NUSA**
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Haizani Rumondang, M.A.
NIP. 19640419 198903 2 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 4329 / AS.01.03 / IV / 2024
TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **MUHAMMAD ANNAS S.**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari **PT Multikrida Jaya Utama** Nomor 320/SP/SKP/MJU/I/2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 08 / AS.01.03 / IV / 2024 tanggal 15 April 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**
Nama : **MUHAMMAD ANNAS S.**
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 15 Juni 1999
Perusahaan : **PT. MULIA PRIMA NUSA**
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

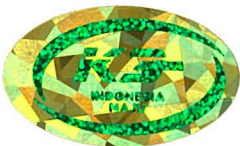
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Dr. Haryanto Rumondang, M.A.
NIP. 19640419 198903 2 001





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/1071180424/AS.01.03/IV/2024

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

N a m a : MUHAMMAD ANNAS S.
name
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 15 Juni 1999
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT. Mulia Prima Nusa
company/institution

TELAH MENGIKUTI
Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh
Held by

PT Multikrida Jaya Utama
Tanggal 22 Januari - 03 Februari 2024
On January 22 until February 03, 2024

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai
The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

Jakarta, 18 April 2024

Jakarta, April 18, 2024

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,
On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,
Direktur Bina Kelembagaan K3,
Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP.19710922 199703 1 002

